

**PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS ANGGOTA POLRI
DALAM PENYALAHGUNAAN SENJATA API**

SKRIPSI



Oleh :

DODIK DWI SUPRAYOGI
NIM : 1611121091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2020

**PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS ANGGOTA POLRI
DALAM PENYALAHGUNAAN SENJATA API**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Universitas Bhayangkara Surabaya



Oleh :

DODIK DWI SUPRAYOGI
NIM : 1611121091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS ANGGOTA POLRI
DALAM PENYALAHGUNAAN SENJATA API

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Universitas Bhayangkara Surabaya

Oleh :

DODIK DWI SUPRAYOGI
NIM : 1611121091

Pembimbing :



Prof. Dr. SADJIJONO, SH., M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal 8 Juli 2020

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum.




.....

2. Indi Nuroini S.H.I., M.H.

.....


3. Wrenda Danang S.H.I., M.H.



.....

Mengesahkan :

Dekan



Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodik Dwi Suprayogi

NIM : 1611121091

Program Studi : S1 Hukum Pidana

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS ANGGOTA POLRI
DALAM PENYALAHGUNAAN SENJATA API

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah benar – benar karya saya sendiri, dan bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Karya – karya yang tercantum dalam daftar pustaka skripsi ini, semata – mata digunakan untuk acuan atau referensi.
2. Apabila kemudian hari diketahui bahwa isi skripsi saya merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia menanggung akibat hukum dari keadaan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala kesadaran.

Surabaya, 8 Juli 2020

Yang menyatakan,



Dodik Dwi Suprayogi

1611121091

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS ANGGOTA POLRI DALAM PENYALAHGUNAAN SENJATA API”. Skripsi ini disusun agar mendapat gelar Sarjana Hukum pada bidang Hukum Pidana, khususnya pada Program Studi S1 Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

Bersamaan dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan berkat-Nya saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan, memberi dukungan baik materi maupun moril dan selalu memotivasi untuk menjadi orang yang sukses di masa depan.
3. Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan ilmu, membimbing dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ina Rusmaya, SH., M.Hum, selaku Koordinator program studi Fakultas Hukum
5. Dwi Arini yang telah membantu, memberikan semangat, dorongan, motivasi, dan selalu mendampingi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik semua pihak yang telah memberi kesempatan, bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya orang – orang yang mempelajari ilmu radiologi.

Surabaya, 8 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I 1	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
1. Tujuan Umum	2
2. Tujuan Khusus	2
D. Manfaat Penelitian	3
1. Manfaat Teoritis	3
2. Manfaat Praktis	3
E. KAJIAN PUSTAKA.....	3
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	3
2. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian.....	5

3. Senjata Api	11
4. Jenis Senjata Api untuk Polsus	14
5. Penggunaan Senjata Api Oleh Polri	15
6. Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri	17
F. METODE PENELITIAN.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sumber Bahan Hukum	24
3. Waktu Penelitian	25
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	26
SISTEMATIKA PENULISAN	27
BAB II.....	28
KONSEP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA POLRI	28
A. Konsep Penyalahgunaan Wewenang	28
B. Kriteria Penyalahgunaan Sejata Api Oleh Anggota Polri	30
C. Faktor Penyalahgunaan Sejata Api Oleh Anggota Polri	33
D. Ilustrasi Kasus	36
BAB III	42
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API	
OLEH ANGGOTA POLRI.....	42
A. Tanggung Jawab Hukum.....	42
1. Berdasarkan Hukum Disiplin Kepolisian	43

2. Berdasarkan Kode Etik	49
3. Berdasarkan Hukum Pidana	57
4. Berdasarkan Hukum Perdata.....	64
BAB IV	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbedaan Senjata Api <i>Small Gun dan Big Gun</i>	13
Gambar 2. Kasus Penembakan Anggota Kepolisian.....	31

BAB I

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu, negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam nagara hukum tedapat badan pemerintah yaitu kepolisian yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Thaur 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian sebagai anggota penegak hukum di Indonesia seharusnya menjalani dan mentaati hukum yang berlaku. Polri memperoleh amanat dari undang undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarki prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.

Namun pada kenyataannya saat ini banyak kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum kepolisian, salah satunya yaitu penyalahgunaan senjata api.

Pada laman web mahkamah agung menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah terjadi 3605 kasus penyalahgunaan senjata api yang telah diputuskan mahkamah agung baik yang dilakukan oleh oknum aparat maupun masyarakat sipil.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan uji pustaka dengan judul “Pertanggungjawaban Yuridis Anggota Polri Dalam Penyalahgunaan Senjata Api”. Dengan hasil penelitian ini akan dilakukan evaluasi mengenai proses hukum penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri yang telah berjalan selama ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polri?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan ini yaitu:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui proses hukum dalam penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengevaluasi faktor yang mendasari penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri berdasarkan kasus penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi..

2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab anggota Polri dalam pertanggung jawaban penyalahgunaan senjata api.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan informasi jenis-jenis senjata api serta prosedur kepemilikan dan perizinannya.
- b) Memberikan informasi tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Memberikan informasi bagaimana proses hukum penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri yang telah berjalan selama ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang jenis-jenis senjata api, prosedur kepemilikan dan perizinan senjata api; tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai proses hukum penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang telah berjalan selama ini

E. KAJIAN PUSTAKA

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Bab 1 Pasal 4 juga disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian sesuai Undang-Undang dengan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab 1 Pasal 5, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

2. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. ¹Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum (Soebroto Brotodiredjo, 1997).

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara

¹ Lihat Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002

Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum, usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preemtif, preventif, maupun represif.

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preemtif semacam penangkalan, lebih difokuskan terhadap upaya *early warning system* pengindraan dini dengan mengedepankan fungsi intelejen yang melakukan tugas penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka mewujudkan kondisi yang menguntungkan organisasi. Oleh sebab itu kegiatan spektrum dari fungsi intelejen dalam pelaksanaan tugas Polri harus mendahului, menyertai dan mengakhiri.

Sedangkan fungsi preventif ialah upaya pencegahan, dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram, tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor- factor yang dihadapi pada tataran

preventif ini secara teoritis dan teknis kepolisian, mencegah adanya Faktor Korelasi Kriminogin (FKK) atau potensi gangguan (PG) tidak berkembang menjadi Police Hazard (PH) atau Ambang Gangguan (AG), sehingga dapat muncul sebagai Ancaman Faktual (AF) atau Gangguan Nyata (GN), yang bila di formulasikan niat dan kesempatan bertemu, maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan ($n + k = c$), oleh karena itu langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tindakan preventif ini biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar kepolisian.

Tugas-tugas di bidang represif adalah mengadakan penindakan seperti penyidikan atas pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Harsja W. Bachtiar, bahwa petugas-petugas Kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram².

² Sadjijono, Op. Cit., hlm. 111

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 15 Ayat 1:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam Pasal 15 Ayat 2 menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam Pasal 16 Ayat 1 tentang wewenang Kepolisian dalam tindak pidana, Kepolisian berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;³

³ Lihat Pasal 25-26 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Senjata Api

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak⁴

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan

⁴ Draft RUU Senjata Api, Mabes Polri, 2010.

oleh kelompok akademisi. Menurut Tom A. Warlow, senjata api merupakan senjata yang dapat dibawa ke mana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru, didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol dan lain-lain⁵

Mauricio C. Ulep mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya

Sedangkan Charles Springwood menyatakan senjata api merupakan jenis senjata yang secara proyektif menghasilkan tembakan dari pengapian propelan seperti mesiu misalnya (Springwood, 2007). Senjata api sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan ukuran dan kegunaannya, yaitu *Small Gun* dan *Big Gun*. Adapun perbedaan kedua jenis senjata api ini dapat dilihat pada Gambar 1. dibawah ini.

⁵Dari Buku Senjata Api Dan Penanganan Tindak Criminal Hal 1



Gambar 1. Perbedaan Senjata Api *Small Gun* dan *Big Gun*

Dari Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa senjata api jenis *small gun* dengan ukurannya yang kecil sehingga mudah dibawa kemana saja. Senjata api *small gun* biasa dibawa oleh polisi saat bertugas lapangan. Tembakan yang dihasilkan *small gun* lebih kecil namun tergantung pada jenis peluru dan kecepatan. Jenis senjata *small gun* biasa digunakan oleh aparat penegak hukum untuk kegiatan penegakan hukum dan menangani kasus kejahatan. Jenis senjata ini paling banyak dimiliki oleh individu sipil dengan kepemilikan yang sah ataupun tidak, karena praktis dan lebih mudah didapatkan dibandingkan senjata api jenis *big gun*⁶

Sementara untuk jenis senjata *big gun* membutuhkan ruang yang cukup luas untuk dibawa-bawa karena ukurnya yang cukup besar dan membutuhkan beban yang cukup berat untuk dibawa ke mana-mana.

⁶ Dari Buku Senjata Api Dan Penanganan Tindak Criminal Hal 4 Springwood, 2007: 17

Tembakan yang dihasilkan juga cukup besar dibanding jenis senjata *small gun*. Jenis senjata ini digunakan untuk kepentingan militer, misalnya dalam peperangan dan situasi konflik.

Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, yaitu senjata api standar militer, senjata api standar Kepolisian dan senjata api non standar militer dan Polisi.

Senjata api standar Kepolisian adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan Kepolisian dengan kaliber yang ditentukan. Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri, bukan untuk membunuh. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api standar Kepolisian pada umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur shock terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara 15 sampai dengan 25 meter. Namun demikian dilingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya.

4. Jenis Senjata Api untuk Popsus

Jenis senjata api untuk Popsus, terdiri atas:

1. Senjata api pinggang jenis senapan kaliber 9x21 mm;

2. Senjata api bahu jenis senapan kaliber .22, dan 12 ga;
3. Senjata api genggam jenis pistol/revolver kaliber .32, .25 dan .22;
4. Senjata peluru karet jenis senapan kaliber 9 mm;
5. Senjata peluru karet jenis pistol/revolver kaliber 9 mm;
6. Senjata bius;
7. Senjata signal;
8. Senjata peluru gas;
9. Senjata semprotan gas; dan/atau
10. Alat kejut listrik.

5. Penggunaan Senjata Api Oleh Polri

Menurut Pasal 47 Perkap No. 8 Tahun 2009 :

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :
 - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa
 - b. membela diri dari ancaman kematian atau luka berat
 - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang
 - e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa, dan

- f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Menurut Pasal 8 ayat 1 Perkap No. 1 Tahun 2009, penggunaan senjata api dilakukan apabila :

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat ;
- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut ;
- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Menurut Pasal 48 huruf b Perkap No. 8 Tahun 2009, sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :

1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas ;
2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi

Menurut Pasal 15 Perkap No. 1 Tahun 2009, sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara

atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku.

Menurut Pasal 48 huruf c Perkapolri No. 8 Tahun 2009, Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan.

6. Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Bagian Dua Pasal 5 tentang pendaftaran senjata api menyebutkan bahwa Senjata api yang berada ditangan Polisi didaftarkan menurut instruksi Pusat Kepolisian Negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran kepemilikan senjata api yang berada ditangan polisi diurus oleh pihak kepolisian itu sendiri.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 2 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Akuntabilitas, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Transparansi, yaitu harus dilakukan secara jelas dan terbuka;

- d. Nondiskriminatif, yaitu harus dilakukan dengan adil tanpa ada unsur kepentingan atau keuntungan tertentu; dan
- e. Prosedural, yaitu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Bab 5 Pasal 31 ayat 1 tentang pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan izin Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan bagi pengembalian fungsi kepolisian lainnya dilakukan oleh fungsi intelijen keamanan pada tingkat Kepolisian Sektor; Kepolisian Resor; Kepolisian Daerah; dan Markas Besar Polri. Pengawasan dan pengendalian dilakukan sebelum surat izin terbit dan setelah surat izin terbit.

- 1. Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Kepolisian Sektor dilakukan:
 - a. Sebelum surat izin terbit:
 - 1. Melakukan pengecekan di lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan sehubungan dengan adanya permohonan rekomendasi yang diajukan;
 - 2. Meneliti tentang kebenaran alasan pemohon; dan
 - 3. Membuat laporan kepada Kepala Kepolisian Resor atas dasar hasil pengecekan di lapangan.

b. Setelah surat izin terbit:

1. Menerima dan mencatat pemberitahuan dari Kepala Kepolisian Resor tentang telah diterbitkannya surat izin kepada pemohon;
2. Mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon; dan
3. Melaporkan kepada Kepala Kepolisian Resor tentang pelaksanaan tugas pengamanan maupun pengawasan terhadap senjata api, amunisi dan peralatan keamanan yang digunakan.

2. Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Kepolisian Resor dilakukan:

a. Sebelum surat izin terbit:

1. Menerima/mencatat dan meneliti laporan dari Kepolisian Sektor dan tembusan surat permohonan rekomendasi yang diajukan oleh pemohon serta melakukan pengecekan dilapangan;
2. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Sektor untuk mengadakan pengecekan terhadap Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan serta meneliti biodata pemilik/pemohon Senjata Api; dan
3. Membuat laporan penugasan tentang hasil penelitian dan pengecekan di lapangan serta memberikan saran tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah.

b. Setelah surat izin terbit:

1. Menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah diterbitkan oleh Kapolri/Kepala Kepolisian Daerah kepada pemohon;
2. Mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
3. Mengadakan penyelidikan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kepolisian Daerah;

3. Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Kepolisian Daerah dilakukan:

a. Sebelum surat izin terbit:

1. Menerima, mencatat dan meneliti surat permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratan; dan
2. Dalam hal hasil pengecekan di lapangan dan kelengkapan administrasi tidak ditemukan permasalahan, dibuat rekomendasi kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.

b. Setelah surat izin terbit:

1. menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;

2. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Resort untuk mengadakan pengamanan atas izin yang telah diberikan kepada pemohon untuk mencegah terjadi penyimpangan izin yang diberikan;
 3. Membentuk Tim Pemusnahan dengan surat perintah Kepala Kepolisian Daerah yang diketuai oleh Direktur Intelkam Kepolisian Daerah, untuk izin pemusnahan;
 4. Melaporkan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri bilamana diketemukan adanya penyimpangan/penyalahgunaan izin;
 5. Memberikan sanksi, bila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
 - a) Teguran secara tertulis kepada pemegang izin Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan; atau
 - b) Pencabutan surat izin dan melakukan penggudangan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan.
 6. Melakukan penggudangan senjata api apabila masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang.
4. Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Markas Besar Polri dilakukan:

a. Sebelum surat izin terbit:

1. Menerima dan mencatat surat permohonan izin serta meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan;
2. Membuat surat izin untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan membuat surat penolakan yang tidak memenuhi persyaratan; dan
3. Menerima, mencatat dan meneliti permohonan rekomendasi serta kelengkapannya.

b. Setelah surat izin terbit:

1. Menyampaikan surat izin dan/atau surat penolakan kepada pemohon serta mendistribusikan surat tembusan ke alamat yang dituju;
2. Mencatat dan membukukan untuk surat izin yang telah dikeluarkan serta menerima laporan realisasi;
3. Memberikan petunjuk arahan kepada Kewilayahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang telah mendapat izin dari Kapolri;
4. Menginformasikan kepada pemegang izin Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan melalui surat bahwa batas waktu berlakunya tinggal 1 (satu) bulan lagi; dan

5. Memberikan sanksi, bila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
 - a) Teguran secara tertulis kepada pemegang izin Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan; atau
 - b) Pencabutan surat izin dan memerintahkan Kepolisian Daerah untuk melakukan penggudangan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan.

Jenis izin Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api yang diberikan terdiri atas pembelian, pemasukan, pengeluaran, kepemilikan, penguasaan pinjam pakai, penggunaan, penghibahan, pemindahan/mutase, pengangkutan, perubahan

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yang merupakan penelitian terhadap bahan-bahan hukum tertulis, baik peraturan-peraturan maupun bahan yang lain (penelitian kepustakaan) metode ini didukung dengan menggunakan berbagai macam bentuk sumber bahan-bahan untuk mendukung inventarisasi masalah dan perumusannya. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban secara hukum dalam penyalahgunaan senjata api oleh pihak kepolisian yang terjerat kasus tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi kesenjangan hukum antara masyarakat sipil dan militer.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari asas dan norma hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini dapat berupa Peraturan Hukum Dasar, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-undangan, Putusan pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara.

Sumber bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik

Indonesia Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya.

- 7) Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh , terdiri dari buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau padangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedi hukum.

Sumber bahan hukum sekunder pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Jurnal-jurnal hukum mengenai senjata api
- 2) Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang termuat dalam media massa.


3. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilakukan pada bulan Jnauari sampai Maret 2020.

Waktu/ Uraian Kegiatan	November 2019				Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Studi Kepustakaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
Penyusunan Proposal Skripsi				✓	✓	✓														
Pengambilan Data Penelitian							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Pengolahan Data Penelitian													✓	✓	✓					
Penyusunan Skripsi																✓	✓	✓	✓	✓

4. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa studi pustaka dari sumber hukum primer dan sekunder.



SISTEMATIKA PENULISAN

- Bab I : Bab I memuat antara lain tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan, manfaat, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam kajian teori dibahas mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok dan wewenang kepolisian; pengertian dan jenis senjata api; perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api nonorganik polri
- Bab II : Bab II memuat permasalahan 1, pembahasan dan mengenai faktor yang mendasari anggota kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api.
- Bab III: Bab III memuat permasalahan 2, pembahasan mengenai pertanggungjawaban anggota kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
- Bab IV: Bab IV memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA POLRI

Penulisan skripsi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui proses hukum dalam penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Pengambilan data dalam penyusunan skripsi ini yaitu berupa kasus-kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang termuat dalam media massa serta kasus-kasus yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung.

A. Konsep Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir* dalam sistem hukum Prancis atau *abuse of power/misuse of power* dalam istilah bahasa Inggris. Secara historis, konsep “*detournement de pouvoir*” pertama kali muncul di Prancis dan merupakan dasar pengujian lembaga Peradilan Administrasi Negara terhadap tindakan pemerintahan dan dianggap sebagai asas hukum yang merupakan bagian dari “*de principes generaux du droit*”. *Conseil d’Etat* adalah lembaga peradilan pertama yang menggunakannya sebagai alat uji, yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Pejabat pemerintahan dinyatakan melanggar prinsip *détournement de pouvoir*, manakala tujuan dari keputusan yang dikeluarkan atau tindakan yang dilakukan bukan untuk kepentingan atau

ketertiban umum tetapi untuk kepentingan pribadi si pejabat (termasuk keluarga atau rekannya).⁷

Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.⁸

Secara yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan terjadi ketika “badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.” (Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan).⁹

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melampaui wewenang ketika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan dengan a). melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; b). melampaui batas wilayah berlakunya

⁷ Yulius, “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”, artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015, hlm. 364.

⁸ Philipus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi dan..., Op.Cit., hlm. 22. Lihat juga Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 35.

⁹ Lihat ketentuan Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan.

wewenang; dan/atau c). bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” (Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan).¹⁰

Sedangkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.” (Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan).¹¹

Terakhir Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dinyatakan sewenang-wenang manakala keputusan dan/atau tindakannya dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan).¹²

B. Kriteria Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri

Pada prakteknya, seseorang yang menyalahgunakan senjata api akan dikenai pasal dalam UU Senjata Api yaitu pada Pasal 1. Pada UU Senjata Api Pasal 1 ayat (1), berbunyi : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman

¹⁰ Lihat ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

¹¹ Lihat ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

¹² Lihat ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan.

penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Dalam pasal tersebut, ada beberapa perbuatan yang dilarang, diantaranya adalah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang karena dilakukan tanpa hak atau tanpa izin tertentu dari pihak yang berwajib. Unsur-unsur dalam pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Unsur pertama adalah unsur “barang siapa”, unsur ini mencakup subjek hukum. Dimana barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa disini pertanggungjawabannya dikenakan pada perseorangan atau individu;
- b. Unsur kedua adalah “tanpa hak”, yang dimaksud oleh unsur ini adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari adanya hak;
- c. Unsur ketiga adalah “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, unsur ini bersifat alternatif. Dimana

jika perbuatan yang dilarang tersebut terbukti salah satu saja maka unsur ini sudah terpenuhi.

Berdasarkan pada Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 8 Detanti Asmaningayu Pramesti, Op.Cit.[30]. 215 (selanjutnya disebut Perkap No. 8 Tahun 2009), penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

Penggunaan senjata api oleh petugas Kepolisian dibatasi untuk :

- (a) dalam hal menghadapi keadaan luar biasa,
- (b) membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat,
- (c) membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat,
- (d) mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang,
- (e) menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa, dan
- (f) menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Sehingga seorang anggota Polri dapat dikatakan menyalahgunakan senjata api apabila senjata api tersebut tidak digunakan sesuai dengan ketentuan Perkap tersebut.

Bagi anggota militer yang sudah jelas-jelas memiliki izin untuk membawa dan menggunakan senjata api, mereka memiliki kuasa terhadap senjata api tersebut.

Namun, apabila anggota militer yang menguasai senjata api tersebut menggunakan senjata api tidak sesuai dengan aturan, maka terjadi sebuah penyalahgunaan penguasaan senjata api. Setiap pemberian kuasa kepada seseorang, selalu disertai dengan tujuan atau maksud tertentu. Sehingga dalam melaksanakan tugas dalam pemberian kuasa tersebut harus selaras dengan tujuan atau maksud yang sudah diberikan. Sehingga apabila penggunaan kekuasaan tersebut tidak sesuai dengan maksud atau tujuan yang sudah ditentukan, maka telah terjadi penyalahgunaan kuasa. Senjata api yang dikuasai oleh anggota militer tidak boleh dibawa keluar dari markas atau posko. Jika ada yang membawa senjata api keluar dari markas atau posko, harus memiliki surat izin untuk membawa senjata api. Meskipun senjata api tersebut boleh dibawa keluar, tidak boleh digunakan secara sembarangan

C. Faktor Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri

Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian tidak terlepas dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang dan tata cara pertanggungjawabannya. Dengan kurang pemahamannya dalam tahapan penggunaan senjata api dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan senjata api yang secara berlanjut kondisi tersebut sangat memungkinkan masyarakat dilanggar hak asasinya, demikian pula bagi kepolisian citranya akan terus memburuk di mata masyarakat. (Laksana, 2015).¹³

¹³ Laksana, Laode S. K. 2015. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia*. Makasar.

Penyalahgunaan senjata api oleh aparat dapat dibedakan dalam dua hal yaitu penyalahgunaan senjata api dalam tugas dan penyalahgunaan senjata api non tugas. Penyalahgunaan senjata api dalam tugas yaitu penembakan terhadap warga sipil karena salah sasaran pada saat mengejar penjahat atau pada saat operasi latihan. Sedangkan penyalahgunaan senjata api non tugas yaitu bunuh diri, membunuh atau menembak orang lain, memainkan senjata api dengan menembakkan ke udara yang dapat meresahkan masyarakat serta dapat mencelakai masyarakat, menggunakan senjata api untuk kejahatan seperti mencuri atau merampok, dll. (Laksana, 2015).¹⁴

Salah satu kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian dapat dilihat pada Gambar 2. dibawah ini.

Polisi Tembak Polisi, Ini 2 Kasus Lain Penyalahgunaan Senjata Api

TEMPO.CO, Jakarta -Peristiwa penembakan yang dilakukan Brigadir Rangga Tianto terhadap Bripta Rahmat Efendy atau [polisi tembak polisi](#) pada Kamis, 25 Juli 2019 cukup mengagetkan. Saat ini, Brigadir Rangga ditahan di Polda Metro Jaya dan menjalani pemeriksaan dan tes psikologi.

Kasus [polisi tembak polisi](#) tersebut bermula ketika Bripta Rahmat menangkap FZ, yang merupakan keponakan Brigadir Rangga, karena terlibat tawuran di wilayah Depok pada 25 Juli 2019. Orang tua FZ lalu datang ke Polsek Cimanggis bersama Rangga dan seorang anggota polisi lainnya.

Brigadir Rangga meminta agar FZ dilepaskan dan dibina oleh orang tuanya. Namun, permintaan itu ditolak Bripta Rahmat yang bersikukuh memproses FZ secara hukum. Tak lama setelah cekcok, Rangga menembakkan pistolnya ke tubuh Rahmat sebanyak tujuh kali. Bripta Rahmat tewas dengan luka tembak, di antaranya, pada dada, leher, paha, dan perut.

Selain kasus [polisi tembak polisi](#) di Cimanggis, berikut ini dua kasus polisi yang melakukan pelanggaran aturan penggunaan senjata api.

1. Polisi acungkan senjata api di tempat publik

Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kemayoran Ajun Komisaris Jamal Alkatiri diperiksa akibat tindakan mabuk-mabukan hingga mengacungkan senjata di sebuah toko di Jalan Otto Iskandar Dinata, Jakarta Timur.

¹⁴ Laksana, Laode S. K. 2015. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia*. Makasar.

"Kejadiannya sekitar pukul 09.00 WIB," kata Kepala bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, Senin, 8 Agustus 2016. Menurut Awi, tindakan itu dilakukan Jamal di luar kesadaran. Diduga, pada dinihari tadi, Jamal mabuk dan tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang. Dia akhirnya tertidur di depan toko aksesoris kendaraan bermotor.

Pada pagi harinya, pemilik toko datang dan hendak membuka toko. Dia melihat Jamal tertidur dan membangunkannya. Tindakan pemilik toko itu ternyata membuat Jamal kaget.

Secara refleks, polisi itu mencabut senjatanya dan diacungkan kepada pemilik toko. "Yang bersangkutan mabuk malamnya, numpang tidur, lalu kaget ada yang membangunkan," ujarnya.

Awi mengatakan, meski tindakan Jamal tidak disengaja, dia mendapatkan sanksi berat. Wakil Kepolisian Resor Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Roma Hutajulu memastikan pencopotan Ajun Komisaris Jamal Alkatiri dari jabatannya sebagai Wakil Kepolisian Sektor Kemayoran, Jakarta Pusat. "Yang bersangkutan sudah dicopot dari jabatannya," kata Roma saat dikonfirmasi, Selasa, 9 Agustus 2016.

2. Polisi tembak mati warga Jakarta Timur

Seorang warga Ciracas, Jakarta Timur, bernama Ade Supardi ditembak mati anggota polisi yang tidak lain adalah temannya. Keduanya terlibat perkelahian karena masalah pribadi pada Sabtu 3 November 2018.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono memberi keterangan itu sekaligus menghapus dugaan sebelumnya bahwa Ade tewas karena peluru nyasar.

"Bukan salah tembak ya tapi memang sudah ada bibit permusuhan di antara keduanya," ujar Argo di Polda Metro Jaya, Selasa 6 November 2018.

Argo menerangkan, Ade dan anggota polisi yang tidak disebutkan identitasnya itu merupakan teman sejak di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Keduanya, lanjut Argo, berselisih yang menyebabkan Ade didatangi temannya itu dan dua anggota polisi lainnya.

Kedua orang yang pernah berteman itu pun terlibat perkelahian yang menyebabkan si anggota polisi terjatuh. Argo tak menjelaskan sebab perkelahian itu. Termasuk soal dua teman pelaku.

Saat terjatuh itu, si polisi disebut melepas tembakan ke arah atas yang mengenai kepala Ade. Menurut Argo, maksud tembakan hanya peringatan. Tapi yang terjadi, Ade langsung tersungkur dan meninggal di tempat. "Karena anggota ini terdesak dan jatuh, maka melepaskan tembakan ke atas," tutur Argo.

Gambar 2. Kasus Penembakan Anggota Kepolisian

¹⁵ <https://www.tempo.co/tag/polisi-tembak-polisi>

D. Ilustrasi Kasus

Pada Gambar 2. yaitu kasus penembakan oleh anggota polisi terhadap sesama anggota polisi maupun masyarakat sipil karena berbagai faktor. Dapat dilihat pada kasus pertama yaitu, anggota polisi (Brigadir Rangga Tianto) dengan sengaja menembak anggota polisi (Bripka Rahmat Efendy) dengan tujuh tembakan yang mengarah ke dada korban dengan alasan korban telah menangkap keponakan pelaku yang sedang tawuran. Pelaku meminta korban untuk membina keponakan pelaku, namun korban menolak dan bersikukuh untuk melanjutkan ke jalur hukum.

Pada kasus II menerangkan bahwa salah satu anggota kepolisian tanpa sengaja mengacungkan senjata api kepada warga sipil. Hal tersebut disebabkan karena salah seorang warga membangunkan salah seorang anggota polisi yang tertidur di depan rumahnya setelah mabuk-mabukan.

Pada Kasus III menerangkan bahwa salah seorang anggota polisi menembak teman semasa SMA nya dulu karena perselisihan yang berujung dengan perkelahian. Saat berkelahi, pelaku tersungkur kemudian menembakkan senjata api ke atas tepat mengenai korban sehingga korban langsung meninggal di tempat.

Dari tiga kasus di atas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan senjata api disamping karena emosi yang kurang stabil dan faktor psikologis yaitu faktor karena kurang profesional sebagai aparat kepolisian yang diberi tanggung jawab untuk memegang dan memiliki senjata api sehingga membahayakan nyawa orang lain.

Menurut Aipda Ali Jufri selaku Panit Riksa I Subdit Provost Polda Sultra bahwa penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian yaitu karena

faktor emosi yang tidak stabil dari seorang aparat yang disebabkan belum matang usianya dan karena kurangnya kedisiplinan aparat kepolisian tersebut dalam menyimpan dan mengamankan senjata apinya.

Sedangkan menurut Aipda Ali Jufri selaku Panit Riksa I Subdit Provost Polda Sultra faktor-faktor yang mendasari anggota kepolisian hingga melakukan penyalahgunaan senjata api terbagi beberapa jenis faktor, yaitu:

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat dominan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan dan untuk seseorang tidak melakukan kejahatan. Hal ini terbukti bahwa lingkungan yang baik akan menghasilkan orang-orang yang baik pula. Lingkungan dalam hal ini dapat di lihat dari segi lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan.

2. Faktor Psikologi

Sangat perlunya tes psikologi terhadap anggota kepolisian yang memegang senjata api dan membawanya ke rumah untuk mengetahui tingkat emosi dalam pemegangan senjata api. Caranya dengan melakukan tes psikologi secara bertahap setiap 6 bulan. Karena dengan rendahnya psikologi seorang anggota kepolisian dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan senjata api.

Berdasarkan pengertian pemeriksaan psikologi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Pemeriksaan

psikologi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data psikologi untuk mengungkap karakteristik individual berdasarkan nilai dan persyaratan yang ditetapkan.¹⁶

Persiapan pemeriksaan psikologi berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007, yaitu anggota Polri yang akan mengikuti pemeriksaan psikologi dipersyaratkan membawa surat permohonan pemeriksaan psikologi dari Kepala Satuan Kerja pemohon.¹⁷

Berdasarkan Pasal 3 tentang Aspek Psikologi dan Instrumen, yaitu:

- (1) Aspek psikologi yang diungkap dalam pemeriksaan psikologi bagi calon pemegang senjata api organik Polri dan non-organik TNI/Polri meliputi:
 - a. aspek pencetus; dan
 - b. aspek penghambat.
- (2) Aspek psikologi pencetus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. impulsif atau tidak mampu menahan dorongan untuk bertindak;
 - b. mudah tersinggung;
 - c. agresif atau dorongan menyakiti orang lain;
 - d. dorongan melukai diri sendiri;
 - e. pamer;
 - f. mempunyai prasangka yang tinggi terhadap orang lain;
 - g. lalai atau kecenderungan berperilaku memperbolehkan barang-barangnya yang khusus dipinjam orang lain dan meletakkan barang-

¹⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007

¹⁷ Pasal 2 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007

barang di sembarang tempat; dan

h. mempunyai masalah yang serius dalam rumah tangga.

(3) Aspek psikologi penghambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b adalah:

a. penyesuaian diri yang baik;

b. pengendalian diri;

c. super ego yang kuat atau menghargai nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku;

d. dorongan humanisme yang tinggi;

e. alternatif pemecahan masalah atau mampu memilih alternatif yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan'; dan

f. daya tahan terhadap stres.

Setelah dilakukan tes psikologi akan dilakukan evaluasi sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007, yaitu:

(1) Evaluasi dilakukan untuk menilai aspek-aspek pencetus dan penghambat yang mempengaruhi perilaku pemegang senjata api.

(2) Evaluasi terhadap aspek-aspek pencetus dan penghambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menilai ada tidaknya aspek pencetus dan kuat tidaknya aspek penghambat.

Pada Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007, disebutkan:

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:

a. Memenuhi Syarat; dan

b. Tidak Memenuhi Syarat.

- (2) Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jika aspek penghambat mendapat nilai minimal Cukup dan aspek pencetus tidak ada.
- (3) Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jika aspek penghambat ada yang mendapat nilai Kurang atau ada aspek pencetus.

Setelah hasil evaluasi didapatkan, anggota Polri mendapatkan konsultasi untuk pembinaan kepada calon pemegang senjata api. Hasil evaluasi pemeriksaan psikologi dituangkan dalam bentuk psikogram sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi. Kemudian bagi calon pemegang senjata api akan mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti tes psikologi dan dikategorikan Memenuhi atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemohon/calon pemegang senjata api organik Polri dan non organik TNI/Polri dan akan diberikan tiga hari setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan yang dilakukan secara individual dan sepuluh hari setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan yang dilaksanakan secara klasikal. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi.¹⁸

¹⁸ Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007

3. Faktor Kurang Profesional

Dengan kurang profesionalnya anggota kepolisian dalam menyelesaikan kasus dapat menyebabkan penyalahgunaan senjata api yang disebabkan kurangnya landasan ilmu pengetahuan mengenai ilmu kepolisian dalam menghadapi tantangan dan upaya penyelesaian kasus tersebut.

4. Faktor Emosional

Dengan tidak dapatnya anggota kepolisian dalam mengatur emosinya sehingga dapat seorang anggota kepolisian menyalahgunakan senjata api. Maka dari itu sangat dibutuhkannya tes psikologi untuk dapat menilai tingkat emosi seorang anggota kepolisian yang memegang senjata api.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA

API OLEH ANGGOTA POLRI

A. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹⁹ Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

1. Berdasarkan Hukum Disiplin Kepolisian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia termasuk sebagai angkatan bersenjata tetapi bukan disebut militer, dalam :

Pasal 5

- (1) Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.
- (2) Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- (3) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin.
- (4) Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit tersebut pada ayat (3) merupakan kewenangan perwira penyerah perkara yang

selanjutnya disingkat papera setelah menerima saran pendapat hukum dari oditurat.

Pasal 6

- (1) Setiap prajurit yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit diambil tindakan disiplin dan/atau dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Setiap prajurit yang telah melakukan satu atau lebih pelanggaran hukum disiplin prajurit hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.

Pasal 7

- (1) Setiap atasan berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan segera melaporkan kepada ankom yang bersangkutan.
- (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin prajurit.
- (3) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewenangan ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 8

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik .
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 9 Hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari;

Pasal 10

- (1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat :
 - a. Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat;

- b. Dalam operasi khusus kepolisian; atau
- c. Dalam kondisi siaga.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan kepolisian negara republik indonesia.

Pasal 13

Anggota kepolisian negara republik indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota kepolisian negara republik indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara republik indonesia melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia.

Pasal 14

- (1) Penjatuhan tindak disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian negara republik indonesia.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.

- (3) Penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan ankum.

Pasal 15

Pejabat yang berhak menjatukan tindakan disiplin adalah :

- a. Atasan langsung
- b. Atasan tidak langsung
- c. Anggota provos kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan beberapa ketentuan umum. Salah satu ketentuan umum tersebut termuat pada angka 12 yaitu pelanggaran, adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatn, peraturan disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat sesuai dengan Pasal 11, menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;

- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 12

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian negara republik indonesia.
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota kepolisian negara republik indonesia
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau meakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui siding Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13

(1) Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota

kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah dan janji jabatan, dan/atau kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

(1) Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia apabila

a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.

b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian

c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggalkan dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.

d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Berdasarkan Kode Etik

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 20

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Pasal 21

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
 - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
 - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurangnya 1 (satu) tahun;

f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau

g. PTDH sebagai anggota Polri.

(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.

(3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;

c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;

d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;

- e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - 2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
- i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:
- a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i
- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perdamaian (dading) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan

surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.

- (2) Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan.

Pasal 24

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diputuskan dan disampaikan kepada Pelanggar di hadapan Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan Pelanggar di hadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel polri, fungsi propam polri bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.
- (5) Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Anjum dan dilaksanakan

oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum.

Pasal 25

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang.
- (3) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.

Pasal 26

- (1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Ankum sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.
- (2) Pertimbangan tertentu dari Atasan Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Terduga Pelanggar:
 - a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;

- b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan
- c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari terperiksa/Terduga Pelanggar - serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum.
- (2) Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.

Pasal 28

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP.
- (2) Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.
- (3) Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena:
 - a. Pelanggar meninggal dunia; atau

- b. Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri.
- (4) Penjatuhan sanksi KEPP terhadap Pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan atas pertimbangan Sidang KKEP.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penilaian bahwa perbuatan pelanggar:
- a. benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut;
 - c. patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan/atau
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya Pelanggaran KEPP, Terduga Pelanggar diputus bebas.
- (2) Terduga Pelanggar yang diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya.

3. Berdasarkan Hukum Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana

karena perbuatannya itu. Maksud celaan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subyektif menunjukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., seseorang dapat mempetanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Namun aturan mengenai sanksi hukum khususnya sanksi pidananya bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api belum secara khusus diatur dalam Undang-Undang. Aturan mengenai penyalahgunaan senjata api ini dapat kita masukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagian khusus mengenai kekerasan atau tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Ini dapat kita artikan sebagai suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga badan dengan kekuasaan fisik si pelaku kejahatan, penggunaan kekerasan itu dapat diwujudkan dengan memukul, menyekap, mengikat, menahan, dengan senjata api dan sebagainya.

Tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dengan sistematika sebagai berikut; kejahatan terhadap nyawa orang (bab XIX), penganiayaan (bab XX), menyebabkan mati/lukanya orang karena kesalahan/kelalaian. Namun aturan yang lebih khusus mengenai sanksi pidana terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api belum secara tegas mengaturnya dalam Undang-Undang Kepolisian.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa orang²¹, yaitu:

Pasal 338

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIX

Pasal 340

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XX tentang penganiayaan²², yaitu :

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XX

ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pasal 354

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.

Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 357

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 30 No. 1 – 4.

Pasal 358

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXI Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan²³, yaitu:

Pasal 359

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 361

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXI

pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

4. Berdasarkan Hukum Perdata

Sengketa ataupun gugatan perdata pada prinsipnya hanya ada dua jenis, yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penyalahgunaan senjata api dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk melawan hukum yang dapat dijatuhi sanksi hukum perdata.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*²⁴

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365

Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

2. Unsur adanya kesalahan;

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain^[2]

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila)

3. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

4. Unsur adanya kerugian.

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit,

dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdata sebagai berikut:

- a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdata). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*)
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata)
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata)
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata)
- f. Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdata)
- g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata)

KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi.

Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

5. Faktor yang mendasari penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :
 - a. Faktor lingkungan
 - b. Faktor psikologi
 - c. Faktor kurang profesional
 - d. Faktor emosional
6. Pertanggungjawaban anggota Polri dalam kasus penyalahgunaan senjata api tersebut belum secara khusus tersusun dalam undang-undang.. Kasus penyalahgunaan senjata api dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi :
 - a. Sanksi Hukum Disiplin Kepolisian
 - b. Sanksi Hukum Kode Etik
 - c. Sanksi Hukum Pidana
 - d. Sanksi Hukum Perdata

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari data hasil penelitian kepustakaan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mengajukan kepemilikan senjata api harus benar-benar berkompeten dan dapat mengendalikan diri.
2. Sanksi penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia harus dikaji kembali dan disusun secara khusus dalam Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Diantha, Made Pesek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta.
- Draft RUU Senjata Api, Mabes Polri, 2010
- Erwino, Yeyen. 2016. *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api*. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- http://birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/03/perkap-no-4-TAHUN-2007-ttg-dukungan-psikologi-dalam-pemeriksaan-calon-pemegang-senpi-organik-polri-dan-tni.pdf, diakses pada 21 Mei 2020 pukul 10.01 WIB
- <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada 28 Juni 2020 pukul 16.45 WIB
- <http://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/#:~:text=Perbuatan%20melawan%20hukum%20diatur%20dalam,kesalahannya%20untuk%20menggantikan%20kerugian%20tersebut.%E2%80%9D>, diakses pada 12 Juli 2020 pukul 07.50 WIB
- <https://metro.tempo.co/read/1229077/polisi-tembak-polisi-ini-2-kasus-lain-penyalahgunaan-senjata-api>, diakses pada 20 Mei 2020 pukul 12.46 WIB
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

- Laksana, Laode S. K. 2015. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia*. Makasar.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta
- Pantas, Monica Olivia. 2013. *Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian*. Lex Et Societatis, Vol I
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 *tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Runturambi, A. Josias Simon dan Atin Sri Puji Astuti. 2014. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.
- Sadjijono. 2010. *Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Good Governance*. Sleman. LaksBang Edisi 2 Cetakan ke 3.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suparno, Bambang. 2019. *Ilmu hukum kepolisian Indonesia*, Surabaya, Ubhara Pers.
- Undang-Undang dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2008. Jakarta. Visimedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api